

**STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN
PERADILAN ADAT DI PAPUA DAN PERADILAN
ADAT DI ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

**ACHA MAISARA
NIM 17059050400003**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Acha Maisara

Nim : 1705905040003

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya cantumkan sumbernya yang dapat dikategorikan ke dalam plagiasi. Tugas akhir yang saya susun juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.

Apabila dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur plagiasi, maka saya dengan ini menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh universitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 24 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

(Acha Maisara)

Nim: 1705905040003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, e-mail: Fisip_utu@yahoo.com**

Meulaboh, 24 Agustus 2021

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Acha Maisara
NIM : 1705905040003

Dengan Judul : **Studi Perbandingan Kewenangan Peradilan Adat Di Papua Dan
Peradilan Adat Di Aceh**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan,
Pembimbing

Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H.
NIP. 198704182019031016

Mengetahui :

**Dekan
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik**

**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum**

Basri, S.H., M.H.
NIP. 196307131991021002

Nila Trisna, S.H., M.H.
NIP.197606062002122003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, e-mail: Fisip_utu@yahoo.com**

Meulaboh, 24 Agustus 2021

Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Acha Maisara
NIM : 1705905040003

Dengan Judul : **Studi Perbandingan Kewenangan Peradilan Adat Di Papua
Dan Peradilan Adat Di Aceh**
Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Agustus 2021.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | | |
|----|---------|---------------------------------|-------|
| 1. | Ketua | : Apri Rotin Djusfi, S.H, M.H | |
| 2. | Anggota | : Putri Kemala Sari S.H, M.H | |
| 3. | Anggota | : Dara Quthni Effida, S.H., M.H | |

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Nila Trisna, S.H., M.H.
NIP. 197606062002122003

STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PERADILAN ADAT DI PAPUA DAN PERADILAN ADAT DI ACEH

Acha Maisara¹
Apri Rotin Djusfi, S.H.,M.H²

ABSTRAK

Indonesia mengadopsi asas konkordansi sehingga menjadikan negara ini menganut sistem hukum *Eropa Kontinental*, kemudian negara Indonesia dengan beragam suku dan bahasa juga memberlakukan sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat. Eksistensi hukum adat di Indonesia semakin berkembang didukung dengan adanya peradilan adat dalam upaya penyelesaian perkara. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai sistem peradilan adat di Papua dan di Aceh sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat di Aceh.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan jawaban atas identifikasi permasalahan pada penelitian ini yaitu persamaan kewenangan antara sistem peradilan adat di Papua dan sistem peradilan adat di Aceh dan perbedaan kewenangan antara sistem peradilan adat di Papua dan sistem peradilan adat di Aceh. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mengandalkan pendekatan penelitian perbandingan, perundang-undangan dan sejarah. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengolah bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kewenangan peradilan adat di dua daerah ini mempunyai banyak persamaan dan perbedaan dengan ciri khas masing-masing yang akan membantu untuk terus menjaga eksistensi peradilan adat yang kian hari semakin berkembang, Eksistensi peradilan adat semakin berkembang dengan dipertegas oleh aturan perundang-undangan di dua daerah ini sehingga menjadikan peradilan adat menjadi jalur alternatif dalam penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat tersalurkan dengan baik dimasyarakat meski dalam keterbatasan yang ada.

Saran peneliti kepada pemerintah daerah Papua untuk kedepannya agar mempertegas lebih tajam terhadap peraturan khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang peradilan adat agar kewenangan peradilan adat di daerah ini lebih spesifik, dan untuk Pemerintah Aceh agar kedepannya menerbitkan Qanun khusus tentang peradilan adat yang berguna untuk memperjelas kewenangan peradilan adat di Aceh sehingga tidak menimbulkan multitafsir dikemudian hari.

Kata Kunci : Peradilan adat, kewenangan

¹ Mahasiswa

² Dosen

ABSTRACT

Indonesia adopted the principle of concordance so that this country adheres to the Continental European legal system, then the Indonesian state with various ethnicities and languages also applies an Islamic legal system and a customary law system. The existence of customary law in Indonesia is growing, supported by the existence of customary courts in an effort to settle cases. In this study, the author will examine the customary justice system in Papua and Aceh as contained in the Papua Special Regional Regulation Number 20 of 2008 concerning Customary Courts in Papua and Aceh's Qanun Number 9 of 2008 concerning the Guidance of Customary Life and Customs in Aceh.

Writing this thesis aims to describe the answers to the identification of problems in this study, namely the similarities in authority between the customary justice system in Papua and the customary justice system in Aceh and the differences in authority between the customary justice system in Papua and the customary justice system in Aceh. In this study, the author uses a normative research method by relying on a comparative research approach, legislation and history. This research was conducted by literature study by processing primary, secondary and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that the system of customary justice authority in these two regions has many similarities and differences with their respective characteristics which will help to continue to maintain the existence of customary courts which are growing day by day. The invitations in these two regions have made customary justice an alternative route in dispute resolution which is expected to be channeled well in the community even though there are existing limitations.

The researcher's suggestion to the Papuan regional government in the future is to emphasize more sharply on the Papuan special regulation No. 20 of 2008 concerning customary justice so that the authority of customary courts in this area is more specific, and for the Aceh government to issue a special Qanun on customary justice which is useful for clarifying the authority customary courts in Aceh so as not to cause multiple interpretations in the future.

Keywords: Customary court, authority

¹ Student

² Lecturer

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Dzat yang maha kekal, dengan hati yang ikhlas menjadikan ucapan rasa syukur terhadap-NYA, yang telah memberikan saya anugerah serta dengan karunia-NYA lah kesempatan yang luar biasa ini bisa saya dapatkan sehingga dengan harapan akhir saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PERADILAN ADAT DI PAPUA DAN PERADILAN ADAT DI ACEH”.

Shalawat yang akan senantiasa tercurahkan kepangkuan alam manusia sempurna yang bergelar Nabi dan Rasul, serta salam rindu yang akan terus hidup kepada kekasih Allah SWT yaitu Nabi besar MUHAMMAD SAW, di mana dengan jasa beliau lah umat manusia dapat merasakan nikmatnya hidup bersama iman dan islam, serta dengan pengorbanan Beliau lah menjadikan ilmu pengetahuan mengalir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini seperti yang kita rasakan.

Rasa terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya dengan hati yang tulus yaitu kepada dua manusia luar biasa yang tidak lain dan tidak bukan ialah orangtua saya ayahanda Bahari dan ibunda Ely Suriani, yang telah merawat dan mendidik saya dengan tenaga dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan segala hal dalam perkuliahan. Rasa terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh keluarga serta teman-teman seperjuangan dalam doa yang telah membantu saya untuk menghadapi kenyataan dibangku perkuliahan dengan kuat dan tegar.

Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Rektor Universitas Teuku Umar Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., MBA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Basri, S.H., M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, ibu Nila Trisna, S.H., M.H, Dosen pembimbing saya Bapak Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H, dan seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang membantu memberi nasehat, semangat dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Proses penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari dengan sebenarnya bahwa penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan baik dalam segi penulisan maupun substansi di dalamnya, maka dari itu saya selaku penulis sangat mengharapkan masukan dari para pendengar maupun pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat dikalangan semua orang sebagai wawasan ilmu pengetahuan.

Meulaboh, 24 Agustus 2021

Penulis,

(Acha Maisara)
Nim : 1705905040003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Kerangka Pemikiran	14
1. Kerangka Teori.....	14
a. Teori Perbandingan	15
b. Teori Kewenangan	15
c. Teori Desentralisasi.....	16
2. Kerangka Konsep	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Bahan Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEWENANGAN PERADILAN ADAT DI PAPUA DAN DI ACEH

A. Kewenangan Peradilan Adat	24
B. Sejarah Peradilan Adat di Papua	28
C. Sejarah Peradilan Adat di Aceh	32
D. Sejarah Otonomi Kusus di Papua dan di Aceh	38
E. Teori Kewenangan	41
F. Teori Perbandingan	43
G. Teori Desentralisasi.....	45

BAB III PERBANDINGAN KEWENANGAN PERADILAN ADA DI PAPUA DAN PERADILAN ADAT DI ACEH

A. Persamaan Kewenangan Peradilan Adat di Papua dan Peradilan Adat di Aceh	47
--	----

B. Perbedaan Kewenangan Peradilan Adat di Papua dan Peradilan Adat di Aceh	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan pengharapan menciptakan hukum yang mampu membawa perubahan terhadap bangsa dan negara, sebagai negara yang sedang berproses menjadi negara maju sistem hukum di Indonesia masih saja mengalami perubahan.¹ Sistem hukum yang berkembang di Indonesia salah satunya yaitu hukum adat di mana di dalamnya terdapat yang namanya peradilan adat, peradilan adat ini merupakan lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum adat yang tersebar luas di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menjadikan kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum formal yang ada namun subsistem kebiasaan berbentuk tidak tertulis yang diakui keberadaannya.²

Pengertian adat berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan “kebiasaaan”. Menurut Yulia dalam buku ajar Hukum Adat, adat atau kebiasaan merupakan perangai seseorang yang dilakukan secara berulang dengan cara tertentu dan kemudian diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama,³ sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adat merupakan perbuatan yang telah dilakukan sejak dulu.⁴

¹ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantri, *Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unfikasi dan Kondifikasi Hukum*, Jurnal Advokasi Vol.5 No.2 September, 2015, hlm. 110.

² *Ibid*

³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhoksemawe, 2016, hlm. 1.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses pada 2 November pukul 11Wib 2020.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat merupakan seperangkat aturan hukum yang telah ada sejak dulu karena usaha manusia yang menjadikannya bagian dari kehidupan baik itu merupakan ucapan dan tingkah laku orang-orang terdahulu yang sering dilakukan. Hukum adat diakui keberadaannya seiring dengan perkembangan hukum positif yang ada saat ini di Indonesia.

Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:⁵“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang.”

Peradilan adat yang terdapat dalam hukum adat menjadikannya jalur alternatif dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat Indonesia yang termasuk kepada masyarakat hukum adat. Masyarakat akan lebih mudah dalam menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk ke dalam ranah peradilan adat karena mereka tidak perlu mengajukan perkara ke peradilan formal.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia memberi jaminan terhadap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang ada melalui kekuasaan kehakiman yang diwakili oleh peradilan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

⁵ Pasal 18B Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945(UUD 1945) .

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶

Sistem peradilan di Indonesia tidak terdapat peradilan dengan *juri* yang menjadi penentu terhadap benar dan salahnya seseorang, di mana di dalam peradilan ini terdapat orang-orang yang bukan ahli hukum ikut duduk sebagai hakim untuk mengadili perkara. Mereka akan memutuskan mengenai salah dan benar seseorang melalui pembuktian, jika *juri* memutuskan salah (*quality*) maka hal ini akan menjadi putusan di pengadilan tetapi bila *juri* mengatakan ia tidak bersalah maka ia akan diputus bebas (*not quality*).⁷

Negara yang menganut sistem hukum *Eropa continental* ini terdapat lembaga pengadilan yang terbagi kepada beberapa lembaga diantaranya:⁸

a. Pengadilan Umum

Pengadilan ini berfungsi untuk mengadili perkara perdata dan pidana secara umum, dalam pengadilan umum ini terdapat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Mengenai peradilan umum dapat kita lihat pada Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.

b. Pengadilan Agama

Pengadilan ini berfungsi untuk mengadili permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan agama, pengadilan agama terbagi kepada pengadilan

⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Subekti, Jurnal *Hukum dan Pembangunan*, Vol 13 Nomor 5, 1983, hlm. 404.

⁸ www.hukumonline.com, *bingung mau berpekar? Mari kenali jenis-jenis pengadilan di Indonesia*, di Akses pada tanggal 3 November Pukul 11: 30 Wib Tahun 2020 .

agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1898 tentang Peradilan Agama.

c. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengadilan ini berfungsi untuk mengadili masyarakat maupun pejabat Negara yang memiliki permasalahan/objek sengketa Tata Usaha Negara, pengadilan ini terbagi kepada pengadilan tata usaha negara tingkat pertama dan pengadilan tinggi tata usaha negara, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991.

d. Pengadilan Militer

Pengadilan ini berfungsi untuk mengadili para penegak hukum di lingkungan militer yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, keamanan dan pertanahan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pengadilan ini terbagi kepada pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer utama.

Timbulnya masalah pada dasarnya dikarenakan hubungan interaksi manusia yang merupakan makhluk sosial. Masalah yang muncul dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Penggunaan jalur penyelesaian sengketa tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan pihak yang bersengketa, begitu juga untuk masyarakat hukum adat, jika di dalam masyarakat

masih membudayakan nilai-nilai masyarakat terdahulu maka kebanyakan dari mereka akan menggunakan peradilan adat sebagai solusi penyelesaian sengketa.⁹

Selain ke-4 (empat) lembaga peradilan di atas, konstitusi di Indonesia dikenal juga dengan peradilan adat. Peradilan adat juga memiliki landasan yuridis dalam hal melaksanakan kewenangannya. Selain Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengakui eksistensi hukum adat yang tercantum dalam Pasal 103 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.¹⁰

Peradilan adat di Indonesia terdapat di beberapa daerah, hanya saja pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai peradilan adat yang ada di daerah Papua dan peradilan adat yang ada di daerah Aceh. Perkembangan zaman yang semakin modern, pengakuan adat juga semakin melekat pada masyarakat dan hal ini juga berlaku pada daerah Papua dan Aceh yang termasuk kepada daerah otonomi khusus. Menjadi daerah yang istimewa karena memiliki otonomi khusus membuat daerah-daerah ini semakin khas dengan kekhususan yang ada seperti halnya pembentukan peradilan adat.

Indonesia yang mengadopsi asas desentralisasi berupaya mewujudkan dan menjadikan daerah-daerah mandiri dengan mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini bermaksud pemandirian terhadap daerah-daerah diimplementasikan dalam otonomi daerah dan dikhususkan dalam otonomi

⁹ Sulaiman Tripa, *Peradilan Gampong*, Bandar publishing, Banda Aceh, 2019, hlm. 20.

¹⁰ www.hukumonline.com, *Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat*.di Akses Pada Tanggal 3 November pukul 12:00 Wib Tahun 2020.

khusus. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan otonomi khusus, di dalam itu Papua dan Aceh menjadi bagian dari daerah penerimaan otonomi khusus.

Sejarah yang terjadi di mana Aceh menjadi salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus dikarenakan pada daerah serambi mekkah ini pernah terjadi konflik bersenjata antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kemudian berakhir dengan di tandatanganinya *Memorandum Of Understanding* (MoU). Amanat yang termuat dalam MoU ini yaitu salah satunya terbentuknya Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang kemudian terbitnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.¹¹

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dengan prioritas otonomi menjadi cakupan yang paling luas¹² yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memberikan kesempatan kepada daerah Aceh untuk membudidayakan dan melaksanakan kearifan lokal yang ada.¹³

Adanya Undang-Undang tersebut yang diselaraskan dengan terbitnya Qanun Aceh, maka peradilan adat telah mendapat tempat dalam sistem perundang-undangan. Implikasi dari aturan ini telah membuat peradilan adat yang

¹¹ Fathor Rahman, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 13 Nomor 2 Juli-Desember, 2018, hlm. 332.

¹² Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

¹³ Sulaiman tripa, Peradilan Gampong, *Op Cit*, hlm.22-23

pernah hidup diakui kembali keberadaanya.¹⁴ Hal ini telah membuat Lembaga Adat di Aceh mempunyai landasan yuridis dalam pelaksanaannya.

Peradilan adat ini sangat berdampingan dengan bentuk musyawarah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya konsep di beberapa daerah yang beragam menggunakan peradilan adat seperti di Kalimantan Barat dikenal dengan *beduduk*, di Sumatera Utara khususnya di kabupaten Karo dikenal dengan *harunguan*, di Sasak dikenal dengan sebutan *bagundem*, di Bali disebut *paras poros sagilik saguluk sabayan taka* dan di Aceh disebut *peradilan* atau *Pengadilan Adat*.¹⁵

Daerah Aceh sendiri terdapat banyak masyarakat yang menyelesaikan kasus yang masuk dalam ranah peradilan adat di peradilan adat baik tingkat Gampong maupun tingkat Mukim. Pembentukan peradilan adat di Aceh didasari oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai payung hukum. Meski tidak dijelaskan secara khusus tentang Peradilan Adat namun hanya menyebutkan tentang Lembaga Adat.¹⁶

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat memperjelas bahwa ditetapkan 13 (tiga belas) Lembaga Adat di Aceh terdiri dari :Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim atau nama lain, Imeum Chik atau nama lain, Keuchiek atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain, Tuha Lapan atau nama lain, Imum Meunasah atau nama lain, Keujruen Blang atau nama lain, Panglima Laot atau

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syai'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Prenamedia Group (Divisis Kencana), Jakarta Timur, 2018, hlm. 343.

¹⁶ *Ibid*, hlm.344

nama lain, Pawang Glee atau nama lain, Peutua Seuneubok atau nama lain, Haria Peukan atau nama lain, Syahbanda atau nama lain.¹⁷

Sementara tidak berbeda jauh dengan daerah Papua, penyelesaian sengketa di sana hampir sama seperti di Aceh, di mana adatnya masih sangat kental dan norma yang berlaku masih sangat berperan dalam menyelesaikan perkara antara masyarakat.¹⁸ Peradilan adat di Papua diatur berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Papua (yang selanjutnya disebut Perdasus Peradilan Adat). Peraturan ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (yang selanjutnya disebut undang-undang otsus).¹⁹

Keadaan yang terjadi dimasyarakat Papua masih terus mempertahankan kebiasaan dan tunduk pada pengadilan adatnya dalam menyelesaikan perkara adat. Kenyataan ini diperkuat dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Khusus Papua tentang peradilan adat.²⁰ Sebagai daerah yang mempunyai luas lebih luas dari pulau Jawa dengan jumlah penduduk 3 juta jiwa dan berbagai keunikan yang ada di dalamnya sehingga menimbulkan banyak permasalahan antara

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

¹⁸ Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat: Seri Pengembangan Wacana*, Huma, Jakarta, 2003, hlm.14.

¹⁹ Sara Ia Magdalena Awi, *Para-para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura*, Jurnal Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Denpasar, 2012, hlm. 4.

²⁰ *Ibid*, hlm.5

masyarakatnya sehingga sudah seharusnya peradilan adat ini mendapat apresiasi yang positif.²¹

Hasil penelusuran literatur diketahui di manapun di Indonesia, peradilan adat selalu memakai mekanisme tradisional yang biasanya dilakukan dengan forum musyawarah adat yang dipimpin oleh kepala adat yang diberbagai daerah disebut dengan nama yang berbeda-beda.²² Daerah Papua yang memiliki berbagai macam keragaman dengan 250 (dua ratus lima puluh) suku dan bahasa.²³ Oleh karena itu peradilan adat di daerah ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara pada daerah unik dengan banyaknya kearifan lokal yang sampai saat ini masih dipertahankan keberlakuannya.

Peradilan Adat di Papua terbagi kepada beberapa tingkatan antara lain:

1. Peradilan Adat ditingkat Marga atau klen (karet) peradilan ini disebut peradilan tingkat kampung
2. Peradilan Adat ditingkat sub-suku
3. Peradilan Adat ditingkat suku²⁴

Hukum adat mulai tampak diberbagai daerah seiring dengan terbentuknya otonomi khusus dan dalam hal ini daerah yang mempunyai ciri khas tentang keberadaan otonomi khusus ini adalah papua dan Aceh. Dua daerah ini sangat menonjol karena sejarah keduanya dalam mendapatkan hak atas Otonomi Khusus

²¹ Suharyo, *Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Papua Dalam Negara Kesejahteraan*, No.3 Vol.8 Desember 2019, hlm.2.

²² Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra Asiti, Gusti Mgurah Dharma Laksana, *Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali*, Jurnal Kajian Bali Vol. 01 April, 2017, hlm. 91.

²³ Fathor Rahman, *Eksistensi Peradilan Adat*, Op. Cit, hlm. 331.

²⁴ Raentha Junaedy, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2015, hlm. 42.

penuh dengan drama dan konflik yang panjang hingga akhirnya membuahkan hasil. Setelah diberikan hak otonomi khusus terhadap Papua keberadaan peradilan adat di daerah tersebut mulai diakui keberadaannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bahwa “Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, membudayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji “Studi perbandingan kewenangan sistem peradilan adat antara peradilan adat Papua dan peradilan adat Aceh” untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan Peradilan Adat antara dua daerah ini. Berdasarkan kajian literatur yang telah diteliti penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum pernah sama sekali diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga menggugah niat penulis untuk menjadikan penelitian ini menjadi terobosan baru dalam karya tulis. Penelitian ini menjadi menarik karena merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti untuk mengkaji mengenai “Studi Perbandingan Kewenangan Sistem Peradilan Adat Antara Peradilan Adat di Papua dan Peradilan Adat di Aceh”.

B. Identifikasi Masalah

Penjabaran uraian di atas mengenai ”Studi perbandingan kewenangan sistem peradilan adat antara peradilan adat Papua dan peradilan adat Aceh” penulis tertarik untuk meneliti mengenai perbandingan kewenangan sistem peradilan adat antara keduanya dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

²⁵ www.Budi399.wordpress.com *Revitalisasi Peradilan Adat* di Akses pada Tanggal 19 Februari Pukul 12:30 Wib Tahun 2021.

1. Apakah persamaan kewenangan antara sistem peradilan adat di Papua dan sistem peradilan adat di Aceh?
2. Apakah perbedaan kewenangan antara sistem peradilan adat di Papua dan sistem peradilan adat di Aceh?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Penelitian proposal yang diajukan harus sesuai dengan landasan dasar penyusunannya sehingga peneliti akan lebih mudah untuk melakukan penelitian mencapai pokok masalah yang akan dikaji. Proposal ini juga harus mewakili tentang apa yang telah diteliti oleh peneliti sehingga mampu memberi batasan terhadap penelitian ini guna menghindari hal-hal yang tidak seharusnya. Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini akan membahas mengenai "Studi perbandingan kewenangan sistem peradilan adat antara peradilan adat di Papua dan peradilan adat di Aceh" yang menitikberatkan pada Hukum Tata Usaha Negara.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persamaan kewenangan sistem peradilan adat antara peradilan adat Papua dan peradilan adat Aceh.
2. Untuk mengetahui perbedaan kewenangan sistem peradilan adat antara peradilan adat Papua dan peradilan adat Aceh.

D. Kegunaan Penelitian

Melihat uraian tujuan penelitian di atas peneliti berharap penelitian ini dapat membantu para pembaca membuka wawasan yang lebih luas untuk dijadikan cakrawala berpikir terhadap kewenangan sistem peradilan adat di

Indonesia yang dikhususkan pada daerah Papua dan Aceh. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menghasilkan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap hukum tata usaha negara dalam perbandingan kewenangan yang terkait dengan perbandingan kewenangan sistem peradilan adat yang ada di Papua dan di Aceh.

2) Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti sendiri dan pembaca tentunya untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap studi perbandingan kewenangan suatu lembaga.

E. Keaslian Penelitian

Menurut hemat penulis dan setelah dilakukannya penelusuran penelitian tentang “Studi Perbandingan Kewenangan Sistem Peradilan Adat Antara Peradilan Adat Papua Dan Peradilan Adat Aceh” belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun para peneliti sebelumnya telah melakukan beberapa penelitian mengenai peradilan adat namun objek, substansi dan kajiannya berbeda. Penelitian terdahulu terkait peradilan adat telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

Skripsi Samparisna .E.,M. Kbarek Tahun 2014 Tentang Eksistensi Peradilan Adat Kabupaten Biak Numfor Dalam Sistem Hukum Indonesia, penelitian ini membahas mengenai eksistensi peradilan adat di kabupaten Biak Numfor di mana di daerah tersebut menggunakan penyelesaian perkara

menggunakan peradilan adat. Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian penulis adalah di mana lokasi penelitian berbeda, di mana pada penelitian ini peneliti menitikberatkan permasalahan di kabupaten tertentu yaitu kabupaten Biak Numfor sementara penulis dengan penelitian baru ini mengkaji mengenai eksistensi peradilan adat di Kabupaten itu sendiri dan juga penelitian yang disajikan oleh penulis membahas mengenai bagaimana perbandingan kewenangan antara dua daerah yaitu Papua dan Aceh. Sementara persamaan dari kedua penelitian ini di mana keduanya menitikberatkan pada subjek peradilan adat.

Skripsi Marissa Anggun Larasati Tahun 2018 Tentang Eksistensi Kedudukan Pidana Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional, Universitas Sriwijaya. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana penulis mengkaji dengan menghubungkan antara teori dan praktik hukum adat yang disinyalir telah saling menyeimbangi. Perbedaan kedua penelitian ini di mana penelitian terdahulu ini mengkaji mengenai bagaimana kedudukan sanksi adat dalam KUHP, sementara penelitian baru yang disajikan oleh penulis ini yaitu membahas mengenai bagaimana perbandingan kewenangan antara dua daerah yang terkait. Penelitian ini tidak terdapat persamaan dikarenakan subjek yang digunakan berbeda.

Jurnal Herlambang P.Wiratraman Tentang Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat, Jurnal Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 3 Oktober Tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai tantangan terhadap peradilan adat dalam perkembangan politik hukum, hukum adat diharapkan dapat menyeimbangi

terhadap politik hukum guna menaklukkan tantangan-tantangan seiring perkembangannya. Perbedaan kedua penelitian ini adalah di mana penelitian terdahulu ini membahas mengenai bagaimana peradilan adat mampu beradaptasi dalam politik hukum sehingga keberadaanya tetap diakui sementara penelitian baru yang disajikan oleh penulis ini membahas bagaimana perbandingan kewenangan antara dua daerah yaitu Papua dan Aceh, sedangkan persamaannya adalah terletak pada subjek yang dijadikan penelitian yaitu peradilan adat itu sendiri.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dengan menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi penulis untuk berargumentasi. Menurut Solly Lubis kerangka teori merupakan kerangka berpikir atau kupasan pendapat, teori, terhadap sebuah permasalahan yang bagi pembaca akan menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis dalam menjadikan referensi.²⁶

Kerangka teori dalam penelitian tentu saja mempunyai kegunaan di mana hal tersebut mencakup beberapa hal diantaranya:

1. Teori berguna untuk mengasah kenyataan yang akan di teliti,
2. Teori berguna untuk menumbuhkan pemahaman lebih jauh terhadap sistem klasifikasi kenyataan, menyayungi konsep-konsep dan definisi-definisi,

²⁶ Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT Sofmedia, Medan, 2012, hlm.129.

3. Teori menjadi landasan dalam penelitian terhadap objek yang akan diteliti,
4. Teori menjadi suatu pemikiran terhadap kemungkinan fakta-fakta yang akan terjadi di masa mendatang,
5. Teori dapat menjadi petunjuk terhadap segala hal kekurangan ilmu pengetahuan yang ada pada peneliti.²⁷

Berdasarkan uraian konsep teori di atas, maka dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teori sebagai landasan analisis dalam penelitian skripsi ini. Secara konseptual teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori perbandingan, teori kewenangan dan teori desentralisasi.

a. Teori Perbandingan

Penelitian ini menggunakan teori perbandingan sebagai teori dasar (*Grand Theory*). Teori perbandingan menjadi teori dasar dikarenakan pada penelitian ini peneliti membahas dan mengkaji perbandingan kewenangan antara peradilan adat didua daerah yang berbeda yang menitikberatkan pada sistem peradilan adat.

b. Teori Kewenangan

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan teori kewenangan di mana teori kewenangan merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana sebuah kewenangan disetiap peradilan adat di daerah masing-masing mempunyai kuasa atau kewenangan yang berbeda termasuk peradilan adat di daerah Papua dan Aceh.

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm. 121.

c. Teori Desentralisasi

Teori desentralisasi merupakan teori pelengkap pada penelitian ini yang membantu dalam memecahkan dan menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Teori ini menjelaskan pengertian desentralisasi yang merupakan pengalihan kekuasaan dari pusat untuk daerah sehingga kewenangan tertentu berada di daerah.

2. Kerangka Konsep

Membaca dan memahami penulisan pada penelitian ini diperlukan penyamaan persepsi, maka dipandang perlu untuk dijelaskan beberapa kerangka konseptual sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

- a. Kewenangan merupakan kekuasaan yang terdiri dari beberapa wewenang yang terdapat pada golongan tertentu atau kekuasaan terhadap bidang tertentu dalam pemerintahan.²⁸ Kewenangan juga tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan tetapi juga merupakan penegakan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi atau kekuasaan.²⁹
- b. Peradilan adat adalah suatu lembaga yang mempunyai visi perdamaian antara masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat dan berlokasi di dalam lingkungan hukum adat.³⁰ Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

²⁸ Prajdi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.78

²⁹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm.185

³⁰ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Khusus Papua juga menjelaskan bahwa peradilan adat bukan merupakan peradilan negara, peradilan adat hanya menjadi peradilan bagi masyarakat hukum adat. Ketentuan dalam peradilan adat beserta susunan di dalamnya juga diatur berdasarkan masyarakat hukum adat setempat.³¹

c. Studi Perbandingan

Studi perbandingan atau *comparative study* merupakan studi membandingkan dua atau lebih suatu kondisi, kejadian, kegiatan, program dan lainnya.³²

G. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dengan masalah “Studi Perbandingan Kewenangan Sistem peradilan Adat Antara Peradilan Adat di Papua dan Peradilan Adat di Aceh”.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan karena pengumpulan data dan bahan-bahan penelitian berasal dari perpustakaan seperti buku, jurnal, ensklopedi, kamus, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan

³¹ Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

³² Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 79.

kepuustakaan.³³ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari telaah kepuustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*History approach*). Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³⁵ Pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti³⁶ yaitu “Studi Perbandingan Kewenangan Sistem peradilan Adat Antara Peradilan Adat di Papua dan Peradilan Adat di Aceh”

Pendekatan perbandingan yaitu perbandingan hukum yang memiliki manfaat praktis sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dibidang hukum dan penelitian ini juga mempunyai manfaat teoritis dimana dapat membandingkan suatu objek dan menemukan persamaan dan perbedaaan objek tersebut baik itu berupa sistem hukum dan lembaga hukum.³⁷ Pendekatan ini menjadi sumber utama karena yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian ini ialah “Studi

³³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Volume 08 No.1 Mei 2014, hlm.68.

³⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.34.

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Mandar Maju: Bandung, 2008, hlm. 92.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6 Kencana: Jakarta, 2010, hlm. 93.

³⁷ Wahyono Damabrata, *Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum*, Jurnal Hukum, No.4, Oktober-Desember, 2000, hlm.320.

Perbandingan Kewenangan Sistem peradilan Adat Antara Peradilan Adat di Papua dan Peradilan Adat di Aceh”

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah (*History Approach*). Pendekatan sejarah diartikan penelitian dengan mengandalkan penelitian ilmiah berdasarkan sejarah objek penelitian.³⁸

3. Bahan Penelitian

Dalam suatu penelitian selalu dibutuhkan sumber data atau bahan yang akan dikaji yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan dan mengumpulkan data sekunder di mana yaitu mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berupa norma dasar, perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal dan lain sebagainya.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang menjadi landasan utama yang telah bersifat mengikat seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) Pasal 18 B,
2. Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

³⁸ Mochamad Afroni, *Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam*, Jurnal Madaniyah, Vol.9 No.2 Edisi Agustus, 2019, hlm.270.

4. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Papua,
 5. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bagian dari bahan hukum primer yang mampu untuk membantu menganalisis bahan hukum primer seperti halnya hasil-hasil penelitian ilmiah berupa jurnal, skripsi dan sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku seperti buku politik, buku hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum dan sebagainya. Bahan ini menjadi landasan penting karena menjadi tunjangan dalam proses analisis hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan proses memperoleh data dalam menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka yang akan membantu penulis menemukan gambaran dan informasi terhadap penelitian yang akan diteliti, mendapatkan teknik, metode dan pendekatan dalam penyelesaian masalah yang akan diteliti yaitu "Studi Perbandingan Kewenangan Sistem Peradilan Adat Antara Peradilan Adat di Papua dan Peradilan Adat di Aceh", mengetahui historis dan perpektif terhadap masalah yang diteliti, mengetahui informasi tentang tata

cara evaluasi dan analisis data yang dapat digunakan dan mengetahui apakah penelitian ini telah diteliti oleh peneliti sebelumnya.³⁹

1. Telaah Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan telaah kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku-buku yang kemudian dipelajari dan dianalisis guna kelengkapan bahan-bahan untuk penelitian.

2. Telaah Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya

Penulis mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya yang kemudian dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulis meneliti objek yang akan dikaji seperti Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) Pasal 18 B, Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Papua, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

3. Media Internet

Penulis menggunakan media internet untuk mencari bahan tambahan dalam penelitian ini seperti buku-buku online yang tidak tersedia di perpustakaan terdekat, peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya dan informasi-informasi lainnya yang diperlukan.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.112-113.

4. Kamus

Penulis menggunakan kamus untuk mengetahui dan menjelaskan pengertian terhadap istilah-istilah khusus.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan melakukan studi kepustakaan, menurut Noeng Muhadjir analisis data sendiri merupakan upaya mencari dan menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap objek penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu di mana penelitian yang menganalisis suatu keadaan, analisis deskriptif ini dimulai dari analisis berbagai data suatu penelitian yang kemudian diarahkan untuk menjadi acuan dalam menarik kesimpulan.⁴¹ Bahan hukum yang telah ada dianalisis untuk melihat kecenderungan yang terdapat dalam “Studi perbandingan kewenangan sistem peradilan adat antara peradilan adat di Papua dan peradilan adat di Aceh” sehingga membantu peneliti dalam memecahkan masalah yang muncul.

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998, hlm.104.

⁴¹ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha nasional, Surabaya, 1990, hlm.47.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Ruang Lingkup Penelitian dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keaslian Pemikiran, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini terdiri dari Tinjauan umum, definisi perbandingan hukum, definisi kewenangan dan kerangka teori yang dipergunakan untuk alur pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan terhadap masalah pertama dan kedua yang akan diteliti, dalam bab ini permasalahan akan dianalisis sampai mendapat jawaban atas permasalahan yang timbul.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta juga berisikan saran atas hasil penelitian ini terhadap peneliti.

BAB II

KEWENANGAN PERADILAN ADAT DI PAPUA DAN DI ACEH

A. Kewenangan Peradilan Adat

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.⁴² Pada keadaan yang umum kewenangan diartikan sebagai kekuasaan diiringi kemampuan seseorang atau golongan untuk memerintah orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik.⁴³ Secara konseptual wewenang atau kewenangan merupakan kemampuan dalam bertindak baik itu oleh seseorang atau golongan tertentu yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan hubungan antara hubungan dan perbuatan hukum.⁴⁴

Menurut Dewa Gede Atmaja wewenang dibedakan menjadi wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif merupakan wewenang yang ditentukan oleh konstitusional sedangkan wewenang persuasif wewenang yang bukan ditentukan oleh konstitusional secara eksplisit.⁴⁵ Wewenang terdiri atas beberapa komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh merupakan komponen yang digunakan untuk mengendalikan subjek hukum, komponen dasar hukum merupakan komponen yang

⁴² Kbbi.Web.Id, *Arti Kata Wewenang*, di akses pada tanggal 10 April pukul 16:50 Wib 2021.

⁴³ Salim H.S, *Penerapan Teori Hkum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

⁴⁴ S.F. Marbun, *Peradilan administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

⁴⁵ Dewa Gede Atmaja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum : sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2.

penggunaannya harus berdasarkan dasar hukum dan komponen konformitas merupakan pengendalian yang digunakan dalam kapasitas standar dan tertentu.⁴⁶

Kajian ilmu politik, ilmu pemerintahan serta ilmu hukum kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan, kekuasaan dalam ilmu ini biasanya berbentuk hubungan di mana ada satu pihak yang memerintah dan ada satu pihak yang perintah (*the rule and the ruled*).⁴⁷ Kekuasaan menjadi pondasi utama dalam menyelenggarakan sebuah negara agar negara tersebut tidak berada dalam keadaan diam (*De staat in beweging*) yang akan membuat negara mampu menjalankan segala visi dan misinya dalam memakmurkan warga negara. Oleh karena itu negara harus diberi sebuah kekuasaan di mana menurut Miriam Budiardjo kekuasaan merupakan kemampuan perorangan ataupun kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok itu sesuai dengan tujuan dari negara.⁴⁸

Kewenangan sendiri dalam hal ini diperoleh dengan beberapa cara diantaranya secara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lumrahnya didapatkan dari pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang, sementara kewenangan delegasi dan mandat didapatkan dari pelimpahan wewenang. Beberapa cara yang terbagi ini kewenangan juga mempunyai beberapa macam sifat yang membuat kewenangan tersebut memiliki batasan dalam melakukan

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998, hlm. 2.

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 199, hlm. 35-36.

⁴⁸ *Ibid*

tindakan. Diantara sifat wewenang yaitu bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas.⁴⁹

Menurut Indroharto, kewenangan bersifat terikat apabila dasar dari kewenangan tersebut menentukan kapan, dalam keadaan yang bagaimana serta apa saja isi dan keputusan yang harus diambil, sementara kewenangan bersifat fakultatif apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak memiliki kewajiban untuk menetapkan kewenangannya atau dengan kata lain masih mempunyai pilihan lain sekalipun pilihan tersebut mempunyai ruang-ruang dan batasan tertentu. Sifat wewenang yang terakhir yaitu adalah bersifat bebas yaitu di mana aturan dasar dari wewenang menerapkan dan memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri hal-hal yang akan diputuskan.⁵⁰

Penjabaran pengertian diatas menjadikan penulis menyimpulkan bahwa kekuasaan sering dipersamakan dengan kewenangan di mana dalam sebuah negara dibutuhkan sebuah kewenangan untuk menjalankan visi misi negara yang sesuai dengan tujuan negara. Kekuasaan atau kewenangan mampu memberi ruang bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam bernegara. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada dua daerah yang ada di Indonesia yaitu peradilan adat di Papua dan peradilan adat di Aceh.

Kewenangan peradilan adat di Papua yaitu mencakup ke dalam beberapa hal di mana kewenangan peradilan adat di Papua diatur dalam Peraturan Daerah

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua di mana pada Pasal 8 Undang-undang ini kewenangan peradilan adat di Papua diantaranya:

1. Pengadilan adat berwenang menerima dan mengurus perkara perdata adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat di Papua.
2. Pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengurus perkara yang terjadi antara orang asli Papua dan bukan asli Papua jika ada kesepakatan di antara para pihak.
3. Perkara adat yang tidak bisa diselesaikan melalui kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselesaikan melalui mekanisme pengadilan negara.
4. Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya, pihak yang berkeberatan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.
5. Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahi yang diperoleh dari Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.
6. Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi keputusan pengadilan adat ditolak oleh pengadilan negeri, maka kepolisian dan Kejaksaan Negeri dapat melakukan penyidikan dan penuntutan, dalam hal ini keputusan pengadilan adat yang bersangkutan akan dijadikan bahan pertimbangan dan memutuskan perkara yang diajukan.⁵¹

Sementara pada peradilan adat di Aceh kewenangan peradilan adat di sana yaitu mencakup kepada 18 perkara yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat di mana pada Bab VI ada 18 perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan adat yaitu diantaranya:

1. Perselisihan dalam rumah tangga
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat mesum
5. Perselisihan tentang hak milik
6. Pencurian dalam keluarga (Pencurian Ringan)
7. Perselisihan harta sehareukat

⁵¹ Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat.

8. Pencurian ringan
9. Perncurian ternak peliharaan
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
11. Persengketaan laut
12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan (Dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
17. Ancam, mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁵²

Peradilan adat terdapat kekuasaan atau kewenangan juga menjadi pondasi penting untuk terlaksanakannya peradilan yang sesuai dengan visi dan misi peradilan adat. Indonesia yang merupakan negara berkembang menjadikan sistem hukum adat lebih sering disebut (*folk law*) di mana aturan tersebut terus tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini menjadikan hukum adat termasuk kepada bagian dari norma hukum yang di dalamnya telah ada peradilan adat dengan peran sebagai eksekutor pengendalian tatanan sosial dalam masyarakat di mana hal ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai hukum negara saja (*stute law*) yang tercantum di dalam Undang-Undang tetapi juga terwujud dalam hukum adat.⁵³

B. Sejarah Peradilan Adat di Papua

Sebagai negara dengan beragam suku bangsa, Indonesia memiliki berbagai daerah yang di dalamnya terdapat banyak keragaman. Papua adalah satu satu daerah yang mempunyai keragaman dengan berbagai ciri khas dan kearifan lokal seperti peradilan adat. Peradilan adat di daerah ini sendiri menggambarkan bahwa

⁵² Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat

⁵³ Teuku Muttaqin Mansur, M.Adil Abdullah, Sulaiman, *Kajian Yuridis Peradilan Adat Aceh, Jurnal of Indonesian adat law (JIAL)* Volume 2 Nomor Desember, 2018, hlm.31.

daerah Papua kaya akan keberagaman suku dan adatnya sehingga dominan akan banyak terjadi selisih paham adat antara sesamanya dan hal ini membuat peradilan adat hadir di daerah ini guna memecahkan masalah-masalah yang akan di hadapi oleh masyarakat adat.

Sejarah lahirnya peradilan adat di Papua didasari bahwa daerah Papua dari zaman dahulu sebelum kemerdekaan Indonesia telah sangat kental akan adat dan istiadat. Kebiasaan masyarakat yang terus saja berlangsung berulang-ulang menjadikan itu sebagai adat dan aturan yang berlaku hingga saat ini. Tidak berbeda dengan beberapa daerah, Papua sendiri mendapat pengakuan sebagai daerah otonomi khusus butuh perjuangan yang panjang. Konflik bersenjata yang pada saat itu daerah ini dijadikan sebagai daerah operasi militer sehingga muncul kelompok-kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam mempertahankan hak-hak masyarakat Papua.⁵⁴

Setelah keraguan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Pusat, menjadikan Pemerintah Pusat mencari cara untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat Papua. Sehingga Pemerintah Pusat mengambil kebijakan dengan menjadikan daerah Papua sebagai daerah otonomi khusus. Provinsi Papua merupakan salah satu daerah penerima otonomi khusus yang otonominya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang di dalamnya di amanatkan dibentuk suatu lembaga di Papua yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP).⁵⁵

Setelah terbitnya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua lembaga ini resmi dibentuk di mana di dalamnya

⁵⁴ Dewi Fortuna Anwar, *Pembangunan Papua Dalam Pusaran Politik*, Jurnal Penelitian volume 9 Nomor 1, 2012, hlm. 12.

⁵⁵ *Ibid*

MRP terdiri dari orang-orang asli Papua seperti wakil adat, wakil agama dan wakil perempuan yang jumlahnya sepertiga dari anggota MRP yang memiliki masa keanggotaan 5 Tahun. Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 MRP mempunyai salah satu kewajiban membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua. Sehingga hal ini akan membantu membentuk batas-batas kewenangan dalam sistem peradilan adat yang ada di Papua.⁵⁶ Untuk mempertegas mengenai mekanisme peradilan adat di Papua maka lahirlah Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang peradilan Adat Papua. Peraturan ini menjadikan peradilan adat di daerah Papua dijamin keberadaannya.

Sistem peradilan adat sendiri di daerah Papua terbagi kepada tingkat suku, sub-suku dan tingkat klen (kampung). Peradilan adat tingkat suku adalah peradilan yang hanya mempunyai kewenangan di dalam suatu suku itu saja di mana suku sendiri merupakan golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama anggotanya. Sementara peradilan adat tingkat sub-suku kewenangan peradilan meliputi suatu wilayah sub-suku di mana sub-suku adalah suatu suku yang terdapat di dalamnya suku yang lebih besar dan yang terakhir yaitu tingkat kampung di mana kewenangan sistem peradilan adat hanya berada di kampung tertentu saja.

Kewenangan sistem peradilan adat di Papua diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua di

⁵⁶ *Ibid*

mana pada Pasal 8 Undang-undang ini kewenangan peradilan adat di Papua diantaranya:

1. Pengadilan adat berwenang menerima dan mengurus perkara perdata adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat di Papua.
2. Pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengurus perkara yang terjadi antara orang asli Papua dan bukan asli Papua jika ada kesepakatan di antara para pihak.
3. Perkara adat yang tidak bisa diselesaikan melalui kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselesaikan melalui mekanisme pengadilan negara.
4. Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya, pihak yang berkeberatan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.
5. Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahi yang diperoleh dari Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.
6. Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi keputusan pengadilan adat ditolak oleh pengadilan negeri, maka kepolisian dan Kejaksaan Negeri dapat melakukan penyidikan dan penuntutan, dalam hal ini keputusan pengadilan adat yang bersangkutan akan dijadikan bahan pertimbangan dan memutuskan perkara yang diajukan.

Pasal sebelumnya yaitu dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat, diatur mengenai tugas dan kewenangan peradilan adat, pada Pasal ini tugas dan fungsi peradilan adat tercantum lebih sedikit dan spesifik dibandingkan dengan kewenangan yang terdapat pada Pasal 8 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat . Bunyi Pasal 6 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat yaitu “pengadilan adat bertugas menerima dan mengurus perkara perdata dan perkara pidana adat” sementara bunyi Pasal 7 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang

Peradilan Adat “pengadilan adat berfungsi untuk penyelesaian perkara perdata adat dan perkara pidana adat dan melindungi hak-hak orang asli Papua dan bukan Papua”.

Perkara-perkara adat penyelesaian sengketa akan dipimpin oleh hakim adat, yang dimaksud dengan hakim adat adalah pemimpin dari suatu masyarakat hukum adat tertentu atau anggota masyarakat hukum adat tertentu yang dipilih sesuai aturan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat hukum adat tentu yang dipilih sesuai aturan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengurus sengketa perdata adat dan atau pidana adat.

C. Sejarah Peradilan Adat Di Aceh

Sejarah lahirnya peradilan adat di Aceh bukan hanya dimulai dari masa orde baru namun pada masa penjajahan Belanda adat telah hidup dan melekat dalam masyarakat yang diselaraskan dalam peradilan adat. Semenjak masa kepemimpinan presiden Soekarno eksistensi peradilan adat telah diakui sampai masa kepemimpinan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Jatuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998 menjadi momentum bagi seluruh daerah untuk membangun daerahnya kembali tidak terkecuali daerah Aceh. Namun pasca jatuhnya rezim orde baru di Aceh konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia terus berlanjut. Hal ini membuat kebijakan-kebijakan yang ada di daerah tersebut tidak terelasi dengan baik.⁵⁷

Setelah konflik panjang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh menegaskan kembali bahwa Aceh adalah daerah istimewa

⁵⁷ Jurniati, *Peran Statgis peradilan Adat di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaun Marginal*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. 2448.

dalam bidang adat, agama dan pendidikan. Hal ini membuat kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk menumbuhkan kembali adat yang sempat tidak mendapat tempat dalam aturan hukum. Hal ini kemudian dikonfirmasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Keputusan ini membuat lahirnya 3 lembaga baru di Aceh yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) yang mengurus masalah adat, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang mengurus masalah agama, Majelis Pendidika Daerah (MPD) Yang mengurus masalah pendidikan. MAA merupakan perubahan dari Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) yang dibentuk pada masa Gubernur Aceh Prof.Ali Hasjmy (1957-1964).⁵⁸

Setelah adat mendapat tempat dimata hukum, pada tahun 2003 terbitnya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mukim, tetapi pada masa ini pemerintahan dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri yang kemudian di Aceh kembali dilakukan Operasi Militer yang membuat Undang-undang Otonomi Khusus tidak dapat dilaksanakan. Undang-undang tersebut juga mendapat banyak kritikan dari luar di mana daerah Aceh ingin membangun pemerintahan yang berlandaskan syariah Islam. Pada tahun 2005 perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan GAM Telah tercantum dalam MoU sehingga terbentuknya Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA).⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 menjadi rujukan dalam pemerintah menjalankan roda pemerintahannya. Lahirnya Undang-Undang ini membuat Aceh berbeda dengan Provinsi lain pada umumnya di mana daerah Aceh terdapat institusi-institusi yang memiliki ciri khas tersendiri seperti Mahkamah Syar'iyah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah Aceh (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA), Wali Nanggroe dan Lembaga Adat.⁶⁰

Banyaknya kelebihan yang ada setelah terbitnya Undang-undang Pemerintah Aceh ini juga membuat keberadaan dan menempatkan Peradilan adat (Lembaga Adat) di akui eksistensi keberadaannya dan kedudukannya menjadi lebih kuat serta terarah. Hal ini tertuang dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Pasal 98 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga adat berwenang menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sedangkan Pasal 99 ayat (2) menyatakan pembinaan dan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.⁶¹

Selanjutnya pada Pasal 98 ayat (4) Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang, tugas, hak dan kewajiban Lembaga Adat, Pemberdayaan Adat dan adat istiadat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan istiadat serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Sama halnya seperti di Papua, peradilan adat di Aceh juga memiliki pembagian wilayah

⁶⁰*Ibid* hlm. 33.

⁶¹*Ibid* hlm. 34.

di mana penyelesaian sengketa bisa dilakukan di Lembaga Adat Gampong (desa), Lembaga Adat Mukim dan Lembaga Adat Laot.

Dengan pembagian wilayah penyelesaian sengketa tersebut maka di setiap lembaga adat mempunyai wewenang yang berbeda yaitu diantaranya:

a. Wewenang peradilan adat ditingkat mukim

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim memberikan wewenang kepada mukim yaitu: memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat serta menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.⁶²

b. Wewenang peradilan adat ditingkat Gampong

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong memberikan wewenang kepada pemerintahan gampong yaitu: Menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuaan maksiat dalam

⁶² Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim.

masyarakat serta bersama dengan Tuha Peut dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.⁶³

c. Wewenang peradilan adat di tingkat laut

Peradilan adat ditingkat Laut berwenang menyelesaikan sengketa yang ada dilaut seperti perselisihan antara nelayan dalam hal ini dipimpin oleh Panglima Laot. Peradilan adat laut terbagi lagi kepada dua tingkatan yaitu peradilan adat laot lhok dan peradilan adat laot Kabupaten/kota. Peradilan adat Lhok dan peradilan adat kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa hanya saja ruang lingkup dari keduanya berbeda di mana peradilan adat laot Lhok dapat menyelesaikan sengketa hanya di daerah Lhok nya saja sedangkan peradilan adat Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa yang timbul antara nelayan dari dua atau lebih Panglima Laot Lhok dan han ini sebelumnya tidak dapat diselesaikan oleh peradilan adat laot Lhok.⁶⁴

Kewenangan Peradilan adat di Aceh di atur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat di mana pada Bab VI ada 18 perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan adat yaitu diantaranya:

1. Perselisihan dalam rumah tangga
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat mesum
5. Perselisihan tentang hak milik
6. Pencurian dalam keluarga (Pencurian Ringan)
7. Perselisihan harta sehareukat

⁶³ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

⁶⁴ Teuku Muttaqin Mansur, *Tantangan Peradilan Adat Laot Di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 57 Agustus 2012, hlm. 281-282.

8. Pencurian ringan
9. Perncurian ternak peliharaan
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
11. Persengketaan laut
12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan (Dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
17. Ancam, mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Sementara pada Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 1 Mei 2008 dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Adat Aceh bahwasanya kewenangan peradilan adat di Aceh terdiri dari: Sengketa Batas tanah, pelanggaran ketentuan adat dalam bersawah dan pertanian lainnya, kekerasan dalam rumah tangga yang bukan kategori penganiayaan berat, perselisihan antara keluarga, pembagian harta warisan, wasiat, fitnah, perkelaian, pertunangan dan perkawinan, pencurian, ternak (ternak makan tanaman dan pelepasan ternak di jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas), kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan), ketidakseragaman turun ke sawah.

Penyelesaian perkara adat mempunyai mekanisme yang berbeda, pada tingkat gampong peradilan adat akan dipimpin oleh Geuchik sebagai ketua sidang, Tuha Peut sebagai Anggota, Imeum Mukim Meunasah sebagai anggota, Ulama sebagai anggota, Sekretaris Gampong sebagai Panitera, Ulee Jurong sebagai penerima laporan awal dan Ulee Jurong penerima Laporan akhir. Sementara pada tingkat mukim ketua sidang akan di pimpin oleh Imeum Mukim, Imeum Chik sebagai anggota, Tuha Peut sebagai anggota, Ulama sebagai anggota, Majelis Adat Mukim sebagai anggota dan sekretaris Mukim sebagai Panitera.

D. Sejarah Pemberian Otonomi Khusus di Papua dan di Aceh

Sebuah pembangunan negara sudah pasti ada hal-hal dan kendala-kendala yang dihadapi dalam berbagai daerah dan ini menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah pusat untuk menyelesaikan tiap permasalahan yang muncul di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang pemerintah daerah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga mengalami perubahan di mana yang tadinya bersifat sentralistik kemudian berubah menjadi desentralisasi. Makna desentralisasi sendiri merupakan pelaksanaan atau implementasi otonomi daerah secara meluas.⁶⁵

Pada sejarahnya terdapat beberapa daerah yang mendapatkan otonomi khusus diantaranya Papua dan Aceh. Tentu saja kedua daerah ini mendapatkan otonomi khusus ini tidak serta merta datang begitu saja namun mempunyai sejarah di setiap kewenangan sekarang yang telah ada pada daerah tersebut. Dengan berbagai hal yang dilewati membuat sejarah panjang antara Papua dan Aceh dalam mendapati otonomi khusus.

Daerah Papua sendiri merupakan daerah dengan ragam masalah yang pada saat itu terus saja dihadapi. Hal ini membuat pemerintah pusat mengambil langkah penting guna menyelesaikan permasalahan yang terus saja datang di daerah tersebut dengan memberikan status otonomi khusus kepada provinsi Papua yang pada saat itu disebut Provinsi Irian Jaya. Akibat banyaknya konflik berkepentingan di dalam masyarakat, masyarakat Papua sendiri menganggap

⁶⁵ Altianua Uamang, Cakti Indra Gunawan, Cahyo Sasmito, *Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah NKRI di Pemerintah Kabuapten Mimika*, Jurnal Reformasi , Volume 8 Nomor 1 Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2018, hlm. 48.

bahwa Pemerintahan Pusat tidak menghargai keberadaan daerah Papua sehingga hal ini terkesan bahwa Pemerintah Pusat hanya memanfaatkan daerah tersebut demi kepentingan para pihak, sehingga muncul berbagai gerakan separatis salah satunya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memiliki tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan yang terjadi di Papua datang dari berbagai hal baik masalah Hak Asasi Manusia, dan masalah kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh pemerintahan pusat namun masyarakat asli Papua tidak dapat merasakan manfaatnya, sehingga masyarakat Papua ingin menentukan nasibnya sendiri dengan referendum.⁶⁶

Sejarah pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua di mulai karena adanya konflik yang berkepanjangan yang mempunyai kepentingan dari pihak-pihak tertentu terhadap daerah Papua yang dikenal memiliki banyak keragaman dan keunikan, dimulai dari awal Pemerintahan Soekarno, Belanda sudah memiliki keinginan membentuk negara Papua Barat agar terlepas dari Indonesia. Melalui berbagai hal dan upaya politik yang dilakukan berhasil membuat Belanda takluk pada Indonesia yang pada membuat Belanda menyerahkan permasalahan Papua kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Penyelesaiannya konflik ini berakhir dengan Pemerintahan Indonesia memberikan kesempatan kepada Papua untuk memilih sendiri untuk bertahan dalam wilayah Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia. Peristiwa referendum Papua ini di sebut Penentuan Pendapat

⁶⁶ *Ibid*

Rakyat (PEPERA) yang berakhir dengan bertahannya daerah Papua dalam wilayah Indonesia.⁶⁷

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadikan daerah tersebut resmi mendapatkan status otonomi khusus bagi Papua. Pemerintah berharap dengan pelimpahan wewenang dalam lingkup otonomi khusus dapat membantu daerah Papua keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Sementara daerah Aceh sendiri memiliki sejarah panjang dalam mengubah status daerah menjadi otonomi khusus di mana Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk pengakuan kesatuan Negara Republik Indonesia yang salah satunya yaitu *Gabungan Saudagar Indonesia Aceh* (Gasida). Pertemuan ini berakhir dengan Aceh menerima permintaan Presiden Soekarno untuk pengumpulan dana yang di ketuai oleh T.M Panglima Polem untuk pembelian dua pesawat Dakota yang diberi nama *Seulawah I* dan *Seulawah II* dengan janji Aceh dapat melaksanakan syariat islam dan adat.⁶⁸

Setelah hal yang dijanjikan oleh Presiden Soekarno tidak pernah ditepati dan didukung dengan kebijakan Pemerintahan Pusat pada tahun 1950 yang menjadikan Aceh dalam Provinsi Sumatra Utara sehingga membuat masyarakat Aceh meradang marah atas perlakuan Pemerintahan Pusat terhadap Aceh. Hal ini memicu pemberontakan yang di pimpin oleh Tengku Daud Beureueh pada tanggal

⁶⁷ Rahmi Ayunda, *Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia* . Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7 Nomor 21 Tahun 2021, hlm 391.

⁶⁸ Berutu, Ali Geno. *Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah*, Istinbat ; Jurnal Hukum Vol 13 No. 2 Tahun 2016, hlm 167.

21 september tahun 1953 dengan wadah Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pemberontakan yang terjadi membuat Pemerintah Pusat mengambil langkah dengan mengeluarkan Keputusan Perdana Menteri RI No.1/Missi/1959 yang dikeluarkan pada tanggal 26 mei 1959. Pemerintahan Pusat meredam emosi masyarakat Aceh dengan memberikan status daerah istimewa dengan otonomi kepada Aceh, yaitu bidang agama, adat, dan pendidikan, yang kemudian di formalkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.⁶⁹

Pemberian otonomi khusus kepada aceh belum seluruhnya meredam kekecewaan masyarakat Aceh atas janji Pemerintah Pusat yang tidak terealisasi. Sehingga pertumpahan darah ikut terjadi dalam Aceh mendapatkan haknya sebagai daerah istimewa. Konflik bersenjata melatarbelakangi terjadinya peristiwa ini, hingga perjuangan panjang terjadilah kesepakatan perjanjian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2005 atau dikenal dengan MoU Helsinki. Kesepakatan ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA), Terbitnya Undang-Undang ini resmi mengganti status daerah Aceh menjadi daerah otonomi khusus.

E. Teori Kewenangan

Hukum administrasi menjelaskan bahwa wewenang sangat berkaitan erat dengan kekuasaan, namun pendapat lain membatah bahwa kewenangan tidak berkaitan dengan kekuasaan yang ada.⁷⁰ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan di mana kekuasaan hanya sebatas

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 101-104.

hak berbuat dan tidak berbuat sesuatu sementara kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk berbuat sesuatu.⁷¹

Kewenangan mempunyai sifat yang sama dengan wewenang di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keduanya diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dilimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁷²

Kewenangan memiliki peran penting dalam lingkup hukum Tata Usaha Negara, istilah wewenang disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*⁷³ (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan hukum hak untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Secara teoritik, kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara, seperti yang didefinisikan oleh H. R Van Wyk/Wiliem Konynenbelt :⁷⁴

1. Kewenangan Atribusi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga pemerintahan.

⁷¹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009. hlm. 26

⁷² Kamal Hidjaz, *Efektifitas penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010. hlm, 35

⁷³ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

⁷⁴ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan...., Op.Cit.*, hlm 70-75.

2. Kewenangan Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu lembaga pemerintah kepada lembaga pemerintah lainnya atas dasar peraturan perundang-undangan. Biasanya tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang dilimpahi wewenang.
3. Kewenangan Mandat adalah kewenangan yang bersumber dari lembaga pemerintahan yang lebih tinggi kepada lembaga pemerintahan yang rendah. Mandat ini terjadi ketika lembaga pemerintahan mengizinkan kewenangannya dilaksanakan atau dibebankan oleh lembaga negara lain tetapi atas namanya, atau bisa disebut tanggung jawab penuh masih berada pada lembaga pemerintahan atasan.

Sejalan dengan pilar negara hukum yang memakai asas legalitas, bahwa wewenang pemerintah berdasarkan dari peraturan perundang-undangan. Hukum Administrasi negara menyebut bahwa wewenang pemerintah diperoleh dari dua (dua) cara yaitu atribusi, delegasi serta mandat. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam kewenangan meliputi :

1. Adanya Kekuasaan Formal
2. Kekuasaan diberikan oleh Undang-Undang⁷⁵

F. Teori Perbandingan

Hendri C Black dalam Soejono Soekanto menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah “*the study of the principle of legal science by the comparison of varios system of law*”, Menurut Hendri C Black teori perbandingan hukum merupakan metode karena perbandingan

⁷⁵ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung Jawab*, Jurnal Pro justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan 2002, hlm. 22.

merupakan”*Proceeding by the method of comparison*”. Hal ini juga dijelaskan oleh Lando dalam Soekanto, menurut Lando teori perbandingan merupakan salah satu cabang ilmu sebagai metode dalam melakukan kajiannya.⁷⁶

Menurut Soejono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode studi hukum untuk mempelajari perbedaan yang menitikberatkan pada dua negara.⁷⁷ Membandingkan perbandingan hukum terdapat dua cara, yaitu cara makro dan mikro. Perbandingan makro perbandingan yang subjeknya lebih luas sementara perbandingan mikro perbandingan yang menitikberatkan dengan ruang lingkup yang lebih kecil.⁷⁸

Perbandingan hukum dengan kalimat sederhana dapat diartikan suatu metode studi dalam penelitian di mana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan yang di dalamnya terdapat tugas utama untuk mengetahui dengan konkrit persamaan dan perbedaan di dalam objek yang diperbandingkan.⁷⁹

Perbandingan hukum dalam bahasa asing terdiri dari beberapa istilah yaitu *comparative law* (bahasa Inggris), *vergleihende rechtstehre* (bahasa Belanda), *droit compare* (bahasa Perancis).⁸⁰ Perbandingan hukum merupakan sebuah cara dari sebuah perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat digunakan di

⁷⁶ *Ibid* hlm. 258.

⁷⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1984, hlm. 60.

⁷⁸ Geoffrey Soekanto, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Oregon: Hart Publishing, 2014, hlm. 50.

⁷⁹ www.Pan Mohamad Faiz.com, *Perbandingan hukum (1)*, di akses pada tanggal 15 Maret Pukul 22:50 Wib 2021.

⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.6.

dalam bidang hukum. Para pakar yang menyatakan hal ini yaitu: Frederik Pollock, Gutteride, Rene David dan George Winterton.⁸¹

Menurut Orucu mengartikan bahwa perbandingan hukum sebagai *“comparative law is legal discipline aiming at ascertaining similiarities and differences and finding out relationship between various legal systems, their essence and style, looking at comparable legal institutions and concepts and typing to determine solutions to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc”* (Perbandingan hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum yang dimaksud dengan tujuan seperti pembaruan hukum unifikasi hukum dan lain-lain).⁸²

G. Teori Desentralisasi

Secara etimologis pengertian desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu *“de”* lepas dan *“centrum”* pusat. Secara keeseluruhan desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.⁸³ Menurut Henry Maddick desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi yang lebih khusus yang

⁸¹ *Ibid* hlm. 8.

⁸² Faradita Frihya Rakasiwi, *Skripsi Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis Dan Mekanisme Penggunaan Upaya Paksa Menurut Kuhap Dengan Philippenne Rule Of Criminal Procedure*, Universitas Sebelas Maret Sukarta. 2010 Hkm Xvi.

⁸³ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Jakarta, 2012, hlm. 20.

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.⁸⁴ Konteks ketatanegaraan desentralisasi sendiri mempunyai arti pelimpahan kekuasaan pemerintahan pusat ke daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.⁸⁵

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas daerah Kabupaten dan Daerah kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang".⁸⁶ Menurut Richard Crook desentralisasi adalah istilah yang sangat umum, yang secara konvensional digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kekuasaan politik, administrasi atau fiskal dari pemerintahan pusat telah dibagikan atau didistribusikan, diantara lembaga atau otoritas subnasional. Distribusi spasial ini biasanya membentuk serangkaian hierarki bertingkat yang bertepatan dengan territorial subdivisi".⁸⁷

Van Vollenhoven menyatakan bahwa otonomi ialah *zelfreegeling* artinya pemerintahan sendiri yang di dispekualifikasi dengan *zelfwetgeving* maknanya menciptakan undang-undang sendiri, *zelfuitvoering* melaksanakan sendiri, dan *zelpolitie* menindak sendiri. Syariff Saleh menyatakan bahwa otonomi mengurus dan mengelola rumah tangga tanpa ikut campur orang lain.⁸⁸

⁸⁴ Henry Maddick, *Democracy, Decentralization dan Development*, Reprinted London, Asia Publishing, House, 1966, hlm.23.

⁸⁵ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ, Op Cit*, hlm.23.

⁸⁶ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

⁸⁷ Joao "Aspek- Aspek Desentralisasi Teori Dan Aplikasi State Borde Governance Timor Leste- Indonesia". Grasa Media .2019, hlm. 3- 4.

⁸⁸ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah Setara Prees*(Kelompok Penerbit Intras) Wisma Kalimetro .2012, hlm. 119

BAB III
PERBANDINGAN KEWENANGAN PERADILAN ADAT ANTARA
PERADILAN ADAT DI PAPUA DAN PERADILAN ADAT DI ACEH

A. Persamaan Kewenangan Peradilan Adat Antara Daerah Papua dan Daerah Aceh

Setelah melakukan kajian literatur, penelitian dengan tujuan mencari persamaan dan perbedaan pada penelitian ini sangat berhubungan erat dengan kewenangan. Kewenangan itu sendiri dalam hal ini diperoleh dengan beberapa cara diantaranya secara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lumrahnya didapatkan dari pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang, sementara kewenangan delegasi dan mandat didapatkan dari pelimpahan wewenang. Beberapa cara yang terbagi ini kewenangan juga mempunyai beberapa macam sifat yang membuat kewenangan tersebut memiliki batasan dalam melakukan tindakan.⁸⁹

Peradilan adat sendiri tidak lepas dari sebuah kekuasaan atau kewenangan yang menjadi pondasi penting untuk terlaksanakannya peradilan yang sesuai dengan visi dan misi peradilan adat. Indonesia yang merupakan negara berkembang menjadikan sistem hukum adat lebih sering disebut (*folk law*) di mana aturan tersebut terus tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini menjadikan hukum adat termasuk kepada bagian dari norma hukum yang di dalamnya telah ada peradilan adat dengan peran sebagai eksekutor pengendalian tatanan sosial dalam masyarakat di mana hal ini hukum

⁸⁹ Miriam Budiardjo, *Dasa-Dasar Ilmu Politik, Op Cit...*, hlm. 35-36.

tidak hanya berfungsi sebagai hukum negara saja (*stute law*) yang tercantum di dalam Undang-Undang tetapi juga terwujud dalam hukum adat.⁹⁰

Indonesia merupakan negara dengan banyaknya suku bangsa yang berbeda-beda dengan 750 bahasa daerah jumlah penduduk 255,4 juta jiwa dan 1120 menurut Badan Pusat Statistik (BPS)⁹¹ sehingga disetiap daerah yang ada mempunyai karakteristik tersendiri. Sistem hukum yang menjadikan Indonesia menganut asas Desentralisasi membuat setiap daerah mempunyai kesempatan untuk mengurus kehidupan daerahnya masing-masing. Hal ini membuat daerah mempunyai kebebasan dalam upaya mewujudkan apa saja yang dibutuhkan oleh daerah. Bentuk dukungan pemerintah untuk hal ini terwujud dalam pembagian otonomi daerah dan otonomi khusus di beberapa daerah, Papua dan Aceh menjadi salah satu daerah penerima otonomi khusus.⁹²

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadikan daerah tersebut resmi mendapatkan status otonomi khusus bagi Papua. Pemerintah berharap dengan pelimpahan wewenang dalam lingkup otonomi khusus dapat membantu daerah Papua keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Daerah Aceh sendiri memiliki sejarah panjang dalam mengubah status daerah menjadi otonomi khusus. Daerah yang terdapat 12 suku ini sangat terkenal

⁹⁰ Teuku Muttaqin Mansur, M.Adli Abdullah, Sulaiman, *Kajian Yuridis Peradilan Adat Aceh, Op Cit.*, hlm.31.

⁹¹ Khairiah, Ahmad Wali, *Pengelolaan Keberagaman Budaya Melalui Multilingualisme Di Indonesia*, Fikri:Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Volume 5 Nomor 1 Juni, 2018, hlm.131.

⁹² Teuku Muttaqin Mansur, M.Adli Abdullah, Sulaiman, *Kajian Yuridis Peradilan Adat Aceh, Op Cit.*, hlm.31.

dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.⁹³ Pertumpahan darah ikut terjadi dalam Aceh mendapatkan haknya sebagai daerah istimewa. Konflik bersenjata melatarbelakangi terjadinya peristiwa ini, hingga perjuangan panjang terjadilah kesepakatan perjanjian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2005 atau dikenal dengan MoU Helsinki. Kesepakatan ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA), Terbitnya Undang-Undang ini resmi mengganti status daerah Aceh menjadi daerah otonomi khusus.⁹⁴

Pemberian otonomi khusus ke Papua dan Aceh membuat daerah ini mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh daerah lain, pemberian otonomi khusus ini didasari karena Indonesia sendiri menganut asas Desentralisasi yang membuat daerah mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, di mana diantaranya kedua daerah ini dapat menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di dalam ranah peradilan adat terlebih dahulu yang telah diatur dengan payung hukum daerah masing-masing tanpa harus langsung menghadapi peradilan formal.⁹⁵

Hal ini membuat penulis tertarik untuk menganalisa perbandingan sistem kewenangan peradilan adat diantara kedua daerah ini, di mana perbandingan hukum itu sendiri merupakan salah satu metode perbandingan yang diterapkan

⁹³ Rahimah, Hasanuddin, Djufri, *Kajian Etnobotan (Upacara Adat Suku Aceh Di Provinsi Aceh)*, Jurnal Biotik Volume 6 Nomor 1, 2018, hlm.54.

⁹⁴ Jurniati, *Peran Statagis peradilan Adat di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaun Marginal, Op Cit.*, hlm. 2448.

⁹⁵ *Ibid.*

pada ilmu hukum dan macam-macam mata kuliah hukum.⁹⁶ Setelah dilakukan perbandingan penulis mengharapkan bahwa hal itu dapat menjawab dan menyelesaikan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Hasil penjabaran di atas adapun persamaan kewenangan peradilan adat di kedua daerah ini adalah:

1. Peradilan adat di kedua daerah ini mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara dalam lingkup perdata dan pidana. Hal ini bermaksud bahwa peradilan adat di Papua dan di Aceh mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dialami oleh para pihak baik itu ranah perdata maupun pidana dengan perkara-perkara yang telah diatur oleh payung hukum yang termasuk ke dalam ranah perdata dan pidana.
2. Peradilan adat di kedua daerah ini hanya menyelesaikan perkara yang telah disetujui oleh para pihak dan dengan catatan boleh tidak diselesaikan jika salah satu pihak keberatan. Hal ini bermaksud bahwa penyelesaian perkara-perkara para pihak dapat diselesaikan di ruang lingkup peradilan adat dengan pengecualian bahwa hal tersebut disetujui oleh keduanya tanpa paksaan dan dorongan manapun. Tujuan dari hal ini ialah agar dikemudian hari tidak akan ada salah satu pihak yang menuntut karena berpikir telah dirugikan sehingga penyelesaian sengketa ini disepakati terlebih dahulu oleh para pihak yang berpekar.

⁹⁶ Evi Purnama, *Perbandingan Ketatanegaraan Belanda Dengan NKRI Konstitusi, Suprastruktur, dan sistem Pemerintahan*, Volume 10 Nomor 1 Januari 2016, hlm. 138.

3. Peradilan adat dikedua daerah ini mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara antara orang daerah itu sendiri atau orang daerah itu sendiri dengan orang luar asal disepakati bersama. Hal ini bermaksud bahwa ketika dua orang berpekarat namun kependudukan orang-orang tersebut tidak semuanya bertempat tinggal di wilayah kewenangan peradilan adat melainkan hanya satu pihak saja yang berdomisili di wilayah tersebut maka perkara tersebut tetap bisa diselesaikan di ranah peradilan adat satu pihak ketika pihak-pihak berpekarat menyepakati bahwa perkara tersebut diselesaikan di wilayah peradilan adat yang dimaksud.
4. Peradilan adat dikedua daerah ini mempunyai kewenangan dapat menyelesaikan perkara ditingkat gampong. Maksud dari penjelasan ini adalah bahwa peradilan adat di dua daerah ini yaitu Papua dan Aceh memiliki kewenangan dapat menyelesaikan perkara-perkara apa saja yang berada di tingkat gampong selama perkara itu masih diruang lingkup gampong.

B. Perbedaan Kewenangan Peradilan Adat Antara Daerah Papua dan Daerah Aceh

Setelah penjelasan di atas kedua peradilan adat ini juga tidak lepas dari perbedaan-perbedaan yang ada. Kekhususan dan keunikan daerah masing-masing membuat daerah ini tidak selalu mempunyai persamaan. Proses yang panjang membuat peradilan di dua daerah ini mempunyai keunikan masing. Dalam hal menganalisis perbedaan kewenangan antara dua daerah ini tentu saja diperlukan

teori-teori dasar dalam menganalisa permasalahan terhadap kewenangan peradilan adat di dua daerah ini. Adapun dalam penelitian ini untuk mempertajam hasil dari penelitian ini peneliti menggunakan teori kewenangan, teori perbandingan dan teori desentralisasi.

Adapun hubungan dari teori kewenangan terhadap hasil penelitian mengenai perbedaan kewenangan peradilan adat di dua daerah ini di mana kewenangan sendiri mempunyai peran penting dalam sebuah peradilan adat. Kewenangan menjadi tolak ukur dalam sebuah peradilan agar peradilan tersebut mencapai cita-cita yang diharapkan. Pembagian wewenang menurut Dewa Gede Atmaja wewenang dibedakan menjadi wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif merupakan wewenang yang ditentukan oleh konstitusional sedangkan wewenang persuasif wewenang yang bukan ditentukan oleh konstitusional secara eksplisit.⁹⁷ Hal ini membuat kajian terhadap perbedaan kewenangan peradilan adat sangat dibutuhkan teori kewenangan untuk mengalisis dan mempertajam penelitian.

Sementara itu teori desentralisasi juga menjadi salah satu landasan dalam peneliti menganalisa perbedaan kewenangan antara peradilan adat di Papua dan di Aceh, di mana dalam hal ini kewenangan tercipta didasari oleh pelimpahan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau sering disebut desentralisasi. Desentralisasi ini berkembang dalam banyak hal salah satunya yaitu pemberian otonomi daerah sehingga membuat daerah-daerah dapat mengawasi dan mengurus urusan rumah tangganya dengan lebih leluarsa.

⁹⁷ Dewa Gede Atmaja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum : sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan konsekwen, Op Cit.*, hlm. 2.

Teori perbandingan juga menjadi salah satu pisau analisis untuk peneliti dalam peneliti menganalisa perbedaan kewenangan peradilan adat di dua daerah ini, di mana perbandingan menjadi tujuan pertama peneliti dalam melakukan penelitian terhadap “studi perbandingan kewenangan peradilan adat di Papua dan di Aceh” sehingga membuat teori perbandingan ini sangat berperan aktif untuk membantu peneliti menemukan hasil yang memuaskan.

Dari hasil penjabaran di atas adapun perbedaan kewenangan peradilan adat di kedua daerah ini adalah:

1. Kewenangan Peradilan adat di Papua terbagi kepada tingkat kampung, suku dan sub-suku sementara peradilan adat di Aceh terbagi kepada tingkat gampong, mukim dan laot. Hal ini bermaksud bahwa peradilan adat di dua daerah ini mempunyai pembagian-pembagian wilayah di mana di daerah Papua terbagi kepada wilayah gampong, suku, sub-suku. Peradilan adat tingkat suku adalah peradilan yang hanya mempunyai kewenangan di dalam suatu suku itu saja di mana suku sendiri merupakan golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama anggotanya. Sementara peradilan adat tingkat sub-suku kewenangan peradilan meliputi suatu wilayah sub-suku di mana sub-suku adalah suatu suku yang terdapat di dalamnya suku yang lebih besar dan yang terakhir yaitu tingkat kampung di mana kewenangan sistem peradilan adat hanya berada di kampung tertentu saja.

Sementara pembagian wilayah di Aceh sebagaimana Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim

memberikan wewenang kepada mukim yaitu: memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat serta menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.⁹⁸

Wewenang peradilan adat ditingkat Gampong sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong memberikan wewenang kepada pemerintahan gampong yaitu: Menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuahan maksiat dalam masyarakat serta bersama dengan Tuha Peut dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.⁹⁹ Wewenang peradilan adat di tingkat laut peradilan adat laut berwenang menyelesaikan sengketa yang ada dilaut seperti perselisihan antara nelayan dalam hal ini dipimpin oleh Panglima Laot. Peradilan adat laut terbagi lagi kepada dua tingkatan yaitu peradilan adat laot lhok dan peradilan adat laot Kabupaten/kota. Peradilan adat Lhok dan peradilan adat kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa hanya saja ruang lingkup dari keduanya berbeda di mana peradilan adat laot Lhok dapat menyelesaikan sengketa hanya di daerah Lhok nya saja sedangkan peradilan adat Kabupaten/Kota

⁹⁸ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim.

⁹⁹ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

menyelesaikan sengketa yang timbul antara nelayan dari dua atau lebih Panglima Laot Lhok dan han ini sebelumnya tidak dapat diselesaikan oleh peradilan adat laot Lhok.¹⁰⁰

2. Kewenangan peradilan adat di Papua mekanismenya diatur oleh Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 sementara di Aceh mekanismenya diatur oleh Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang diterbitkan di Banda Aceh pada Tanggal 1 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Adat Aceh. Hal ini memperjelas bahwa kedudukan peradilan adat di Papua telah mendapat pengakuan dengan pemberlakuan dan terbitnya payung hukum Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 secara tegas, sementara di daerah Aceh payung hukum yang terbentuk hanya sebatas sebuah Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang diterbitkan di Banda Aceh pada Tanggal 1 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Adat Aceh.

3. Kewenangan Peradilan adat di Papua mekanisme jalannya sidang dipimpin oleh seorang hakim adat, sementara di Aceh dipimpin oleh Aparatur gampong. Hal ini bermaksud bahwa penyelesaian perkara sengketa di Papua dipimpin oleh hakim adat, yang dimaksud dengan hakim adat adalah pemimpin dari suatu masyarakat hukum adat tertentu atau anggota masyarakat hukum adat tertentu yang dipilih sesuai aturan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat hukum adat tertentu yang dipilih sesuai aturan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang

¹⁰⁰ Teuku Muttaqin Mansur, *Tantangan Peradilan Adat Laot Di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 57 Agustus 2012.hlm. 281-282.

bersangkutan untuk mengurus sengketa perdata adat dan atau pidana adat. Sementara di daerah Aceh Penyelesaian perkara adat mempunyai mekanisme yang berbeda, pada tingkat gampong peradilan adat akan dipimpin oleh Geuchik sebagai ketua sidang, Tuha Peut sebagai Anggota, Imeum Mukim Meunasah sebagai anggota, Ulama sebagai anggota, Sekretaris Gampong sebagai Panitera, Ulee Jurong sebagai penerima laporan awal dan Ulee Jurong penerima Laporan akhir. Sementara pada tingkat mukim ketua siding akan di pimpin oleh Imeum Mukim, Imeum Chik sebagai anggota, Tuha Peut sebagai anggota, Ulama sebagai anggota, Majelis Adat Mukim sebagai anggota dan sekretaris Mukim sebagai Panitera.

4. Kewenangan Peradilan adat di Papua tidak diatur secara spesifik hal-hal apa saja yang termasuk kedalam perdata dan pidana yang dapat di selesaikan di ranah adat, sementara peradilan adat Aceh mengatur hal-hal apa saja yang termasuk kedalam perdata dan pidana yang dapat diselesaikan di dalam ranah peradilan adat. Hal ini tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat di mana pada Bab VI. Hal ini bermaksud bahwa kewenangan peradilan adat di Papua tidak mengatur secara jelas mengenai hal apa saja yang termasuk ke dalam perdata dan pidana yang dapat diselesaikan di peradilan adat. Sementara di daerah Aceh perkara perkara pidana perdata yang dapat diselesaikan peradilan adat telah diatur secara jelas melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat di mana pada Bab

VI yaitu: Perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (Pencurian Ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, perncurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (Dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam, mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Persamaan Antara perbandingan kewenangan Peradilan Adat antara Peradilan Adat di Papua dan Peradilan Adat di Aceh
 - a. Peradilan adat dikedua daerah ini mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara dalam lingkup perdata dan pidana,
 - b. Peradilan adat dikedua daerah ini hanya menyelesaikan perkara yang telah disetujui oleh para pihak dan dengan catatan boleh tidak diselesaikan jika salah satu pihak keberatan,
 - c. Peradilan adat dikedua daerah ini mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara antara orang daerah itu sendiri atau orang daerah itu sendiri dengan orang luar asal disepakati bersama,
 - d. Peradilan adat dikedua daerah ini mempunyai kewenangan dapat menyelesaikan perkara ditingkat gampong.
2. Perbedaan Antara perbandingan kewenangan Peradilan Adat antara Peradilan Adat di Papua dan Peradilan Adat di Aceh

- a. Kewenangan Peradilan adat di Papua terbagi kepada tingkat kampung, suku dan sub-suku sementara peradilan adat di Aceh terbagi kepada tingkat gampong, mukim dan laot,
- b. Kewenangan peradilan adat di Papua mekanismenya diatur oleh Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 sementara di Aceh mekanismenya diatur oleh Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang diterbitkan di Banda Aceh pada Tanggal 1 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis, Adat Aceh, Kewenangan Peradilan adat di Papua mekanismenya jalannya sidang dipimpin oleh seorang hakim adat, sementara di Aceh dipimpin oleh Aparatur gampong.
- c. Kewenangan Peradilan adat di Papua tidak diatur secara spesifik hal-hal apa saja yang termasuk kedalam perdata dan pidana yang dapat diselesaikan di ranah adat, sementara peradilan adat Aceh mengatur hal-hal apa saja yang termasuk kedalam perdata dan pidana yang dapat diselesaikan di dalam ranah peradilan adat. Hal ini tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat di mana pada Bab VI,

B. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas kewenangan yang dimiliki oleh peradilan adat di Papua dan peradilan adat di Aceh mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlangsungan aturan adat di daerah tersebut. Maka dari itu saran dari

penulis bahwasanya untuk kedepan Pemerintah Daerah Papua segera mengatur lebih detail kewenangan peradilan adat di Papua yang termaktub dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 dan melakukan pembaharuan hukum hal ini dikarenakan kewenangan terhadap peradilan adat dalam Undang-Undang ini hanya menjelaskan dapat menyelesaikan perkara pidana adat dan perkara perdata adat namun tidak dijelaskan secara spesifik hal-hal apa saja yang termasuk kedalam pidana dan perdata adat agar tidak menimbulkan multitafsir.

Sementara itu untuk peradilan adat di Aceh penulis berharap bahwa kedepan Pemerintah Aceh segera mungkin membuat payung hukum atau menerbitkan Qanun Aceh yang mengatur peradilan adat secara khusus bukan hanya diatur di dalam buku pedoman peradilan adat di Aceh dan juga bukan hanya mengenai lembaga adat saja, hal ini bertujuan agar mekanisme jalannya peradilan adat di Aceh lebih terarah kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Terori Dan Praktik*, Prenamedia Group (Divisis Kencana), Depok, 2018.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Mandar Maju: Bandung, 2008.
- Geoffrey Soekanto, *An Inroduction to Comparative Law Theory and Method*, Oregon, Hart Publising, 2014.
- Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat: Seri Pengembangan Wacana*, Huma, Jakarta, 2003.
- Henry Maddick, *Democracy, Decentralization dan Development*, Reprinted London, Asia Publishing, House, 1966.
- Joao, *Aspek- Aspek Desentralisasi Teori Dan Aplikasi State Borde Governance Timor Leste- Indonesia*". Grasa Media, 2019.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Jakarta, 2012.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Noeng Muhadjir, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998.
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.

- Nurmayani, *Hukum Adminstrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6 Kencana: Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- S.F. Marbun, *Peradilan administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UU Press, Jakarta, 2001.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT Sofmedia, Medan, 2012.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1984.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Sulaiman Tripa, *Peradilan Gampong*, Bandar publishing, Banda Aceh, 2019.
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha nasional, Surabaya, 1990.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syai'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Prenamedia Group (Divisis Kencana), Jakarta Timur, 2018.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhoksemawe, 2016.

B. Jurnal

- Altianua Uamang, Cakti Indra Gunawan, Cahyo Sasmito, *Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah NKRI di Pemerintah Kabuapten Mimika*, Jurnal Reformasi , Volume 8 Nomor 1 Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2018.

- Anak Agung Putu Wiwik Sugiantri, *Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unfikasi dan Kondifikasi Hukum*, Jurnal Advokasi Vol.5 No.2 September, 2015.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung Jawab*, Jurnal Pro justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2002.
- Berutu, Ali Geno. *Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah*, Istinbat ; Jurnal Hukum Vol 13 No. 2 Tahun 2016.
- Dewi Fortuna Anwar, *Pembangunan Papua Dalam Pusaran Politik*, Jurnal Penelitian volume 9 Nomor 1, 2012.
- Evi Purnama, *Perbandingan Ketatanegaraan Belanda Dengan NKRI Konstitusi, Suprastruktur, dan sistem Pemerintahan*, Volume 10 Nomor 1 Januari 2016, Hlm. 138 Agustus 2012.
- Faradita Friliya Rakasiwi, *Skripsi Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Jenis Dan Mekanisme Penggunaan Upaya Paksa Menurut Kuhaip Dengan Philippine Rule Of Criminal Procedure*, Universitas Sebelas Maret Sukarta, 2010.
- Fathor Rahman, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 13 Nomor 2 Juli-Desember, 2018.
- Jurniati, *Peran Statagis peradilan Adat di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaun Marginal*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Khairiah, Ahmad Wali, *Pengelolaan Keberagaman Budaya Melalui Multilingualisme Di Indonesia*, Fikri:Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Volume 5 Nomor 1 Juni, 2018,
- Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra Asiti, Gusti Mgurah Dharma Laksana, *Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali*, Jurnal Kajian Bali Vol. 01 April, 2017.
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Volume 08 No.1 Mei 2014.
- Rahimah, Hasanuddin, Djufri, *Kajian Etnobotan (Upacara Adat Suku Aceh Di Provinsi Aceh)*, Jurnal Biotik Volume 6 Nomor 1, 2018,

Rahmi Ayunda, *Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua, Indonesia* . Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7 Nomor 21 Tahun 2021.

Subekti, Jurnal *Hukum dan Pembangunan*, Vol 13 Nomor 5, 1983.

Sara Ia Magdalena Awi, *Para-para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura*, Jurnal Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Denpasar, 2012.

Suharyo, *Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Papua Dalam Negara Kesejahteraan*, No.3 Vol.8 Desember 2019.

Teuku Muttaqin Mansur, M.Adil Abdullah, Sulaiman, *Kajian Yuridis Peradilan Adat Aceh*, *Jurnal of Indonesian adat law (JIAL)* Volume 2 Nomor Desember, 2018.

Teuku Muttaqin Mansur, *Tantangan Peradilan Adat Laot Di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 57 Agustus 2012.

Wahyono Damabrata, *Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum*, Jurnal Hukum, No.4, Oktober-Desember, 2000.

C. Karya Ilmiah

Raentha Junaedy, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2015.

Dewa Gede Atmaja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1996.

D. Bahan Internet

Kbbi.Web.Id, *Arti Kata Wewenang*.

www.hukumonline.com, *Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat*.

www.hukumonline.com, *bingung mau berpekara? Mari kenali jenis-jenis pengadilan di Indonesia*.

www.Budi399.wordpress.com *Revitalisasi Peradilan Adat*,.

www.Pan Mohamad Faiz.com, *Perbandingan hukum (1)*.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 20.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 21.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Keistimewaan Adat Istiadat di Aceh , Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 19.